

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | | |
|--|-----------------------|--|
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1 | Persyaratan | Kartu Status Penderita / Rekam Medis Buku KIA |
| 2 | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter7. untuk kasus yang perlu tindak lanjut |
| 3 | Waktu Pelayanan | 5 - 10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan) |
| 4 | Biaya / Tarif | Gratis bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS Aktif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Pajangan dan membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Produk | Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan, Reproduksi, Pelayanan caten |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | <ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Survey3. Pertemuan4. Instagram (@puskesmaspajangan)5. Facebook (Puskesmas Pajangan) |

| | | 6. Website (https://pusk-pajangan.bantulkab.go.id/) 7. Call Center dan SMS Center Puskesmas Pajangan : 0811 263 6955 |
|--|--|---|
| B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | | |
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1 | Dasar Hukum | 1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas |
| 2 | Sarana dan Prasarana / Fasilitas | 1. Tempat tidur pasien 2. Bed gynecology 3. Meja trolley 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Rak kayu 7. Meja tulis 8. Timbangan digital 9. Kursi lipat 10. USG 11. AC 12. Tensimeter |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya |
| 4 | Jumlah Pelaksana | 3 orang |
| 5 | Pengawasan internal | Supervisi oleh atasan langsung |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Keamanan dan Keselamatan diberikan kepada seluruh pengguna layanan |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Melalui monev rutin setiap bulan dengan minilokakarya lintas program, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali. |
|---|----------------------------|---|

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,



dr. Jaka Hardalaksana

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198001172005011004